


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU
POLITEKNIK NEGERI BALI**

A. SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Lulus Peserta Seleksi ; PMDK-PN, UMPN Nasional dan UMPN Mandiri 2. Menyerahkan bukti pendaftaran mahasiswa baru 3. Membayar biaya pendidikan semester pertama di Bank yang ditunjuk
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>MULAI</p>  <pre> graph TD Start([CALON MAHASISWA MENDAFTAR KEMBALI DAN REGISTRASI SESUAI PENGUMUMAN]) --> BAAK1[/BAAK MEPROSES PENDAFTARAN DAN MNYERAHKAN BLANKO PENDAFTARAN/] BAAK1 --> BAAK2{BAAK MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN DAN DIPROSES} BAAK2 -- TIDAK --> BAAK3[/BERKAS DIKEMBALIKAN/] BAAK3 --> Start BAAK2 -- YA --> BAAK4[/BAAK MENYERAHKAN BUKTI REGRISTASI/] BAAK4 --> BAAK5[/CALON MAHASISWA MENERIMA BUKTI REGISTRASI/] BAAK5 --> End([KULIAH PERDANA]) </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Mahasiswa mendaftar kembali berdasarkan Pengumuman (PMDK-PN,UPMN-Nasioanal dan UMPN-Mandiri) 2. BAAK memproses pendaftaran dan menyerahkan tata cara pembayaran biaya pendidikan (proses Bank) 3. Calon Mahasiswa menyerahkan kembali slip setoran Bank ke BAAK, untuk diproses lebih lanjut 4. BAAK menyerahkan bukti registrasi kepada calon mahasiswa 5. Calon mahasiswa menerima bukti registrasi serta pengumuman 6. Calon mahasiswa mengikuti pra perkuliahan 7. Terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa Baru
3	Jangka waktu penyelesaian	Masing-masing kegiatan pendaftaran kembali / registrasi 2 (dua) minggu
4	Biaya / Tarif	Biaya/tarif pendaftaran kembali mahasiswa baru sesuai besaran UKT yang ditetapkan
5	Produk Pelayanan	SK Direktur tentang Kelulusan Mahasiswa Baru dan SK Direktur tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Dengan alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : <ul style="list-style-type: none"> - Telepon ; (0361) 701981 - Email ; poltek@pnb.ac.id - Faximile ; 0361. 701128 - Website ; http://www.pnb.ac.id

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

		<p>Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Negeri Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20175 Nomor 924). 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/O/1997 , tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali; 11. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali, tanggal 5 September 2014; 12. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali; 1. Keputusan Direktur Nomor 00634/PL8/KM/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima, Validasi berkas, dan Pendaftaran kembali Mahasiswa Baru Jalir PMDK-PN(Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri) Politeknik Negeri Bali Tahun 2018/2019
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : http://www.pnb.ac.id 2. Sistem Informasi Online di : http://www.sion.pnb.ac.id 3. Jaringan internet 4. Perangkat PC 5. Printer 6. Scanner 7. Jaringan listrik 8. Ruangan Kerja
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dibidang akademik 2. SDM yang memiliki ketelitian, kesabaran, kecakapan, dan integritas
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
5	Jumlah	43 (empat puluh tiga) orang

	pelaksana	
6	Jaminan pelayanan	Pendaftaran mahasiswa baru yang dilakukan secara cermat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	SK Direktur tentang kelulusan mahasiswa baru dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan dalam satu kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran
Pada tanggal 8 Agustus 2017
Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT
NIP196203021989031002